

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR : 551/MPP/Kep/10/1999**

**TENTANG**

**BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa bengkel umum kendaraan bermotor yang ada pada saat ini beragam tingkatannya, baik ditinjau dari sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia;
  - b. bahwa keberadaan bengkel umum kendaraan bermotor sebagai industri perlu dibina dan dikembangkan dalam memelihara kualitas perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor yang meliputi unsur sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi yang dimiliki bengkel;
  - c. bahwa dalam pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor tersebut dipandang perlu adanya pengaturan klasifikasi bengkel umum kendaraan bermotor;
  - d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).
  - (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  - (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
  - (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
- (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1972 tentang Wewenang dan Tanggung Jawab Pembinaan Terhadap Sektor Industri Kendaraan Bermotor dan Alat-Alat Besar;
- (7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
- (8) Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 6/M/SK/1/1994 tentang Ketentuan Pengaturan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.
- (9) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- (10) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 256/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam KKI 38431.9900 dan KKI 38441.9900 yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut bengkel.
2. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

3. Jenis pekerjaan adalah jenis-jenis pekerjaan perawatan dan perbaikan yang dapat dilakukan oleh bengkel terhadap bagian kendaraan bermotor.
4. Sistem Mutu merupakan struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu.
5. Mekanik adalah orang yang mempunyai kemampuan teknis untuk menyelesaikan kegiatan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor.
6. Fasilitas dan Peralatan adalah fasilitas dan peralatan atau perkakas yang dibutuhkan dalam proses perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor.
7. Manajemen Informasi adalah seluruh aktifitas memperoleh informasi, menggunakannya seefektif mungkin, dan membuangnya pada saat yang tepat.
8. Personil adalah orang yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional bengkel sehingga bengkel berjalan sebagaimana mestinya.
9. Sertifikat adalah bukti pemenuhan/pencapaian persyaratan dan klasifikasi bengkel yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
10. Sertifikasi adalah prosedur pemberian sertifikat oleh lembaga sertifikasi yang menyatakan bahwa bengkel telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
11. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi dan menerbitkan sertifikat klasifikasi bengkel.
12. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

## **Pasal 2**

- (1) Klasifikasi bengkel terdiri atas :
  - a. Bengkel kelas I tipe A; B; dan C
  - b. Bengkel kelas II tipe A; B; dan C
  - c. Bengkel kelas III tipe A; B; dan C
- (2) Klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi sesuai dengan penilaian masing-masing kelas bengkel.
- (3) Klasifikasi bengkel kelas I, kelas II dan kelas III yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- (4) Tipe bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas jenis pekerjaan yang mampu dilakukan, yaitu :
- a. Bengkel tipe A merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan chassis dan body.
  - b. Bengkel tipe B merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil dan perbaikan besar atau jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil serta perbaikan chassis dan body.
  - c. Bengkel tipe C merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil.

### **Pasal 3**

- (1) Penetapan klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(1) dilakukan melalui sistem sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Persyaratan lembaga sertifikasi bengkel yang dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (4) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan sertifikasi bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

### **Pasal 4**

- (1) Sertifikat klasifikasi diberikan kepada bengkel yang telah memenuhi ketentuan klasifikasi bengkel sesuai dengan kelas bengkel sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan ini.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun selama bengkel tersebut masih memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

### **Pasal 5**

Pembinaan dan pengawasan terhadap bengkel yang telah mendapat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 6**

- (1) Setiap bengkel yang telah mendapat izin usaha sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib diklasifikasi, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

- (2) Tahapan pelaksanaan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Elektronika dan Aneka.
- (3) Setiap bengkel yang izin usahanya diterbitkan setelah ditetapkannya Keputusan ini, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah beroperasi wajib diklasifikasi.

#### **Pasal 7**

Bengkel yang tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang mengatur izin usaha industri yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Elektronika dan Aneka.

#### **Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 1999

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**RAHARDI RAMELAN**

## **LAMPIRAN I**

---

### **LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**NOMOR : 551/MPP/Kep/10/1999**

**TANGGAL : 5 Oktober 1999**

### **KETENTUAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR KELAS I, II DAN III**

#### **1. SISTEM MUTU BENGKEL**

##### **1.1. Persyaratan Umum**

Sistem mutu yang diterapkan pada unit bengkel sekurang-kurangnya dapat :

- a. Menjamin identifikasi dan mampu telusur produk (jasa perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor)
- b. Menjamin transparansi operasional bengkel
- c. Menjamin konsistensi kualitas hasil perawatan dan perbaikan bengkel.

##### **1.2. Pedoman Bengkel**

Bengkel harus memiliki pedoman bengkel, yang sekurang-kurangnya mencantumkan tanggung jawab manajemen, perencanaan sistem mutu, dan prosedur mutu bengkel, yang terdiri dari :

- a. Prosedur proses penerimaan order
- b. Prosedur proses pengerjaan perawatan dan perbaikan
- c. Prosedur proses inspeksi/pemeriksaan
- d. Prosedur proses penyerahan
- e. Prosedur suku cadang
- f. Prosedur standar biaya/jam kerja
- g. Prosedur keselamatan kerja
- h. Prosedur pelatihan
- i. Prosedur penanganan limbah bengkel

##### **1.3. Pemenuhan persyaratan sistem mutu bengkel untuk tiap-tiap kelas bengkel ditunjukkan pada tabel berikut :**

No.	Persyaratan Sistem Mutu	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1.	Persyaratan Umum			
2.	Pedoman bengkel : a. Tanggung jawab manajemen b. Perencanaan sistem mutu c. Prosedur mutu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses penerimaan order</li> <li>- Proses pengerjaan perawatan dan perbaikan</li> <li>- Proses inspeksi/pemeriksaan dan pengendalian hasil perawatan/perbaikan</li> <li>- Proses penyerahan</li> <li>- Suku Cadang</li> <li>- Standar biaya/standar jam kerja</li> <li>- Keselamatan kerja</li> <li>- Pelatihan</li> <li>- Penanganan limbah</li> </ul>	Mencapai nilai > 80 dalam sistem penilaian	Mencapai nilai 60 s/d 80 dalam sistem penilaian	Mencapai nilai < 60 dalam sistem penilaian
3.	Pengendalian atas peralatan bengkel			
4.	Personil bengkel kendaraan bermotor			
5.	Identifikasi dan mampu telusur hasil perawatan dan perbaikan			

1.4 Cara penilaian dan perhitungan terhadap sistem mutu bengkel diatur oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Elektronika dan Aneka.

## 2. FASILITAS DAN PERALATAN BENGKEL

### 2.1. Fasilitas Bengkel

2.1.1. Bengkel kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dan bengkel kendaraan roda 2 sekurang-kurangnya harus memiliki fasilitas, yang terdiri dari :

- a. Fasilitas umum
- b. Fasilitas penyimpanan
- c. Fasilitas keselamatan
- d. Fasilitas penampungan limbah

2.1.2. Bengkel kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sekurang-kurangnya harus memiliki stall, yang terdiri dari :

- a. Untuk bengkel tipe A :
  - Stall pemeriksaan/diagnosa
  - Stall perbaikan dan perawatan
  - Stall perbaikan chassis dan body
  - Stall pengecatan
  - Stall pencucian kendaraan
  - Stall pelumasan
  - Jalur keluar-masuk kendaraan pada area stall
  - Ruang perbaikan motor penggerak
- b. Untuk bengkel tipe B1 :
  - Stall pemeriksaan/diagnosa
  - Stall perbaikan dan perawatan
  - Stall pencucian kendaran
  - Stall pelumasan
  - Jalur keluar-masuk kendaraan pada area stall
  - Ruang perbaikan motor penggerak
- c. Untuk bengkel tipe B2 :
  - Stall pemeriksaan/diagnosa
  - Stall perbaikan dan perawatan
  - Stall perbaikan chassis dan body
  - Stall pengecatan
  - Stall pencucian kendaraan
  - Stall pelumasan
  - Jalur keluar-masuk kendaraan pada area stall

d. Untuk bengkel tipe C :

- Stall perbaikan dan perawatan
- Stall pelumasan
- Jalur keluar-masuk kendaraan pada area stall

2.1.3. Bengkel kendaraan bermotor roda 2 sekurang-kurangnya harus memiliki pit, yang terdiri dari :

- Pit perawatan dan perbaikan
- Pit pencucian kendaraan
- Pit perbaikan frame body
- Pit pengecatan
- Jalur keluar-masuk kendaraan pada area pit

## 2.2. Peralatan Bengkel

2.2.1. Bengkel kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sekurang-kurangnya harus memiliki kelompok peralatan teknis sebagai berikut :

a. Untuk bengkel tipe A :

- Kelompok peralatan perawatan/perbaikan umum
- Kelompok peralatan air service
- Kelompok peralatan hand tools
- Kelompok peralatan pembangkit listrik
- Kelompok peralatan diagnosa kendaraan
- Kelompok peralatan pengangkat
- Kelompok peralatan pelumas
- Kelompok peralatan perbaikan ban/roda
- Kelompok peralatan pencuci kendaraan
- Kelompok peralatan tune up engine
- Kelompok peralatan overhaul engine
- Kelompok peralatan spesial untuk diagnosa kendaraan
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan kopling
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem pengereman
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan suspensi dan poros penggerak
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem kemudi
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem bahan bakar
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem pelumasan
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan transmisi
- Kelompok peralatan perbaikan body

b. Untuk bengkel tipe B1 :

- Kelompok peralatan perawatan/perbaikan umum
- Kelompok peralatan air service
- Kelompok peralatan hand tools
- Kelompok peralatan pembangkit listrik
- Kelompok peralatan diagnosa kendaraan
- Kelompok peralatan pengangkat
- Kelompok peralatan pelumas
- Kelompok peralatan perbaikan ban/roda
- Kelompok peralatan pencuci kendaraan
- Kelompok peralatan tune up engine
- Kelompok peralatan overhaul engine
- Kelompok peralatan spesial untuk diagnosa kendaraan
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan kopling
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem pengereman
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan suspensi dan poros penggerak
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem kemudi
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem bahan bakar
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem pelumasan
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan transmisi

c. Untuk bengkel tipe B2 :

- Kelompok peralatan perawatan/perbaikan umum
- Kelompok peralatan air service
- Kelompok peralatan hand tools
- Kelompok peralatan pembangkit listrik
- Kelompok peralatan diagnosa kendaraan
- Kelompok peralatan pengangkat
- Kelompok peralatan pelumas
- Kelompok peralatan perbaikan ban/roda
- Kelompok peralatan pencuci kendaraan
- Kelompok peralatan tune up engine
- Kelompok peralatan perbaikan body

d. Untuk bengkel tipe C :

- Kelompok peralatan perawatan/perbaikan umum
- Kelompok peralatan air service

- Kelompok peralatan hand tools
- Kelompok peralatan pembangkit listrik
- Kelompok peralatan diagnosa kendaraan
- Kelompok peralatan pengangkat
- Kelompok peralatan pelumas
- Kelompok peralatan perbaikan ban/roda
- Kelompok peralatan pencuci kendaraan
- Kelompok peralatan tune up engine

2.2.2. Bengkel kendaraan bermotor roda 2 sekurang-kurangnya memiliki kelompok peralatan teknis sebagai berikut :

- Kelompok peralatan perawatan/perbaikan umum
- Kelompok peralatan hand tools
- Kelompok peralatan air service
- Kelompok peralatan pelumas
- Kelompok peralatan perbaikan ban/roda
- Kelompok peralatan tune up engine
- Kelompok peralatan overhaul engine
- Kelompok peralatan pencuci kendaraan
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan engine
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan frame body
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem kemudi
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan roda

2.2.3. Bengkel kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dan bengkel kendaraan roda 2 sekurang-kurangnya harus memiliki peralatan keselamatan kerja, yang terdiri dari:

- a. Peralatan perlindungan diri yang sesuai dengan resiko yang terdapat dalam ruangan kerja
- b. Peralatan P3K

2.3. Jenis fasilitas dan peralatan yang dimiliki bengkel menentukan kelas dan tipe bengkel.

2.4. Jenis fasilitas dan peralatan bengkel dari masing-masing kelas dan tipe bengkel ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Elektronika dan Aneka.

### 3. MEKANIK BENGKEL

#### 3.1. Persyaratan Umum

- 3.1.1. Bengkel harus memiliki mekanik yang mempunyai keahlian dan ketrampilan dalam merawat, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji kendaraan bermotor sesuai dengan kelas dan tipe bengkel, serta kategori kendaraan bermotor yang dirawat dan/atau diperbaiki.
- 3.1.2. Peralatan yang digunakan dalam proses perawatan dan perbaikan di bengkel harus dioperasikan oleh mekanik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menggunakan peralatan sesuai prosedur pengoperasian alat.

#### 3.2. Persyaratan Mekanik Bengkel :

Persyaratan minimum mekanik bengkel adalah :

- a. Usia minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Berkelakuan baik
- d. Lulus pengujian tenaga mekanik yang dilakukan oleh lembaga yang diakui Departemen Perindustrian dan Perdagangan

#### 3.3. Kualifikasi Mekanik Bengkel

- 3.3.1. Kualifikasi mekanik dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Pendidikan mekanik/kejuruan
  - b. Pengalaman kerja
  - c. Tingkat keahlian kerja
  - d. Tingkat pengetahuan teknis
- 3.3.2. Pengakuan tingkatan kualifikasi mekanik ditentukan melalui pengujian tenaga mekanik yang dilakukan oleh lembaga yang diakui Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- 3.3.3. Setiap mekanik yang dinyatakan memenuhi kualifikasi (lulus pengujian mekanik) diberi sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan tingkatan kualifikasinya oleh lembaga yang diakui Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- 3.3.4. Sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud berlaku untuk seluruh Indonesia
- 3.3.5. Kualifikasi mekanik bengkel dibagi menjadi :
  - a. Mekanik tingkat 1 (Master Mekanik)
  - b. Mekanik tingkat 2 (Senior Mekanik)
  - c. Mekanik tingkat 3 (Junior Mekanik)

3.3.6. Bengkel kelas I dan II sekurang-kurangnya mempunyai Master Mekanik, Senior Mekanik, dan Junior Mekanik.

3.3.7. Bengkel kelas III sekurang-kurangnya mempunyai Senior Mekanik, dan Junir Mekanik.

#### **4. MANAJEMEN INFORMASI BENGKEL**

##### **4.1. Persyaratan Umum**

4.1.1. Setiap bengkel mempunyai sistem manajemen informasi atau sistem pengendalian data bengkel yang sesuai, sehingga pedoman, catatan, dan data-data yang direkam mudah diidentifikasi, diakses, ditelusuri dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh yang diberi wewenang.

4.1.2. Setiap bengkel mempunyai prosedur pemeliharaan dan pengendalian data, dokumen agar pengendalian yang dimaksud diatas berjalan dengan konsisten.

4.1.3. Setiap bengkel mempunyai sistem pembaruan (update) data, agar data yang ditampilkan merupakan data yang benar, akurat dan terbaru.

4.1.4. Menyimpan data yang didokumentasikan untuk minimal jangka waktu 2 tahun, meliputi :

a. Data operasional bengkel :

- Data pengelolaan suku/cadang/material baik yang berasal dari pemasok/supplier ataupun dari pelanggan meliputi data pemasukan dan pemakaian.
- Dokumen proses perawatan dan perbaikan, yang berisi mekanik yang menangani, dan penggantian suku cadang yang dilakukan.
- Data historis kendaraan yang merupakan data akumulasi perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor dalam periode tertentu.
- Faktur/invoice adalah dokumen bukti penyerahan dan pembayaran yang mencantumkan : jumlah jam kerja dikonversikan dalam bentuk biaya, suku cadang, rincian biaya lainnya, garansi yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku.

b. Data profil/kondisi bengkel :

- Data fasilitas dan peralatan, yang meliputi :
  1. Jumlah dan kondisi fasilitas dan peralatan/alat bantu
  2. Rekaman pemeliharaan fasilitas dan peralatan/alat bantu
  3. Rekaman kalibrasi

- Data mekanik, yang meliputi :
    1. Data pribadi mekanik
    2. Pengalaman kerja
    3. Kualifikasi (termasuk keahlian yang telah dimiliki)
    4. Jenis pelatihan dan sertifikat yang telah dimiliki
    5. Jumlah
  - Data bengkel, yang meliputi :
    1. Struktur organisasi
    2. Lay out bengkel
- c. Pedoman bengkel :
- Prosedur dan instruksi kerja
  - Acuan/standar teknis yang diikuti
  - Semua izin dari pemerintah dalam hubungan dengan kegiatan bengkel.
- 4.2. Bengkel diklasifikasikan berdasarkan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan umum diatas dan manajemen informasi yang diterapkan.
- 4.3. Persyaratan manajemen informasi yang harus diterapkan oleh bengkel diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Elsktronika dan Aneka.

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**RAHARDI RAMELAN**

## **LAMPIRAN II**

---

### **LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**NOMOR : 551/MPP/Kep/10/1999**

**TANGGAL : 5 Oktober 1999**

#### **PERSYARATAN LEMBAGA SERTIFIKASI BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**

Persyaratan bagi Lembaga Sertifikasi dibagi menjadi :

##### **1. Persyaratan Umum**

- a. Lembaga sertifikasi memberikan perlakuan yang sama atau tidak bersifat diskriminatif dalam melakukan proses sertifikasi;
- b. Lembaga sertifikasi merupakan struktur yang mengamankan dan tidak memihak dalam pemenuhan kriteria dan fungsi dari sistem sertifikasi
- c. Lembaga sertifikasi memiliki personil tetap yang bekerja penuh dibawah pimpinan eksekutif senior yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan untuk melakukan kegiatan sehari-hari sedemikian rupa, sehingga bebas dari pengaruh orang yang langsung berkepentingan akan produk/jasa yang berkaitan;
- d. Lembaga sertifikasi memiliki bagan organisasi yang memperlihatkan secara jelas tanggung jawab dan struktur pelaporan dari organisasi;
- e. Lembaga sertifikasi memiliki sumber dana keuangan yang mandiri;
- f. Lembaga sertifikasi memiliki dokumen tertulis tentang sistem sertifikasi termasuk peraturan dan prosedur untuk pemberian sertifikasi;
- g. Lembaga sertifikasi memiliki personil yang kompeten dalam melaksanakan fungsinya;
- h. Lembaga sertifikasi memiliki suatu sistem pengawasan semua dokumen yang berkaitan dengan sstem sertifikasi;
- i. Lembaga sertifikasi memelihara sistem rekaman/catatan yang sesuai dengan kondisinya yang khusus dan untuk memenuhi setiap peraturan yang ada;
- j. Lembaga sertifikasi mempunyai fasilitas yang diperlukan dan prosedur tertulis yang memungkinkan penilaian, sertifikasi, dan dokumentasi sistem sertifikasi bengkel sesuai dengan acuan persyaratan yang telah ditetapkan;

- k. Lembaga sertifikasi melakukan pengawasan secara periodik terhadap sistem mutu bengkel yang telah mendapat sertifikat klasifikasi;
- l. Lembaga sertifikasi mempunyai fasilitas yang dipersyaratkan meliputi keahlian personil sertifikasi dan peralatan untuk melaksanakan penilaian, sertifikasi dan pengawasan sistem mutu bengkel;
- m. Lembaga sertifikasi mempunyai panduan mutu dan prosedur terdokumentasi yang mengatur cara untuk memenuhi kriteria;
- n. Lembaga sertifikasi mempunyai sistem yang memadai untuk menjamin kerahasiaan informasi yang didapat dalam melakukan kegiatan sertifikasi pada tingkat keorganisasiannya;
- o. Lembaga sertifikasi memiliki suatu sistem publikasi dan pembaharuannya terhadap bengkel yang telah menerima sertifikat;
- p. Lembaga sertifikasi memiliki prosedur naik bandung terhadap keputusan;
- q. Lembaga sertifikasi melakukan audit intern dan tinjauan berkala mengenai kesesuaian dengan kriteria pedoman sertifikasi;
- r. Lembaga sertifikasi memiliki pengendalian yang tepat atas penggunaan sertifikat bengkel yang telah diterbitkan;
- s. Lembaga sertifikasi mensyaratkan bengkel yang bersertifikat agar menyimpan catatan semua pengaduan dan tindakan penyelesaian yang berpedoman pada sistem mutu;

### 3. Persyaratan Khusus :

- a. Lembaga sertifikasi adalah lembaga surveyor yang berpengalaman dalam bidang kendaraan bermotor;
- b. Lembaga sertifikasi berbadan hukum Indonesia;
- c. Lembaga sertifikasi memiliki sumber daya manusia dengan kualifikasi sarjana teknik mesin dan auditor dengan jumlah yang mampu menyelenggarakan kegiatan sertifikasi bengkel di seluruh Indonesia;
- d. Lembaga sertifikasi memiliki perwakilan yang mampu menyelenggarakan kegiatan sertifikasi di seluruh wilayah Indonesia;
- e. Lembaga sertifikasi harus dapat menunjukkan bonafiditas perusahaannya dengan menunjukkan neraca keuangan akhir tahun yang dilakukan akuntan publik;
- f. Lembaga sertifikasi harus memiliki kantor yang tetap, ruangan yang cukup untuk menampung aktifitas kegiatan, memiliki peralatan dan perangkat komputer yang memadai;
- g. Lembaga sertifikasi memahami dan mengikuti perkembangan kebijakan di bidang kendaraan bermotor di Indonesia;

- h. Lembaga sertifikasi mempunyai data base dan jaringan sistem informasi dari bengkel bersertifikat yang selalu dilakukan pembaruan secara periodik;
- i. Lembaga sertifikasi memiliki personil sertifikasi yang berpengalaman dalam sertifikasi, survey dan pemeriksaan lapangan (audit) di bidang industri kendaraan bermotor di Indonesia;
- j. Lembaga sertifikasi memiliki personil sertifikasi yang menguasai karakteristik produk, produksi, perdagangan dan perkembangan teknologi kendaraan bermotor di Indonesia;
- k. Lembaga sertifikasi mempunyai perwakilan di daerah.

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**RAHARDI RAMELAN**